

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Awal perkembangan perekonomian di Indonesia dapat dibanggakan. Salah satunya yaitu wujud perkembangan perekonomian yang terdiri dari lembaga keuangan, yang bergerak dibidang ekonomi. Dan lembaga keuangan itu sendiri termasuk menjadi tonggak kebangkitan perekonomin nasional. Tidak hanya lembaga keuangan yang berbentuk bank saja, lembaga non-bank pun mempunyai peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian di negara Indonesia, misalnya asuransi (Putra, 2015).

Perkembangan asuransi tidak berhenti pada satu konsep saja, ada alternatif lain bagi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas asuransi, yaitu *takaful*. *Takaful* secara sederhana dikatakan sebagai asuransi bernuansa Islami yang lebih condong pada kegiatan sosial dari pada kegiatan yang mengutamakan *profit oriented* (keuntungan bisnis), dikarenakan aspek *tolong menolong* menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam dan akibat penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial yang menjadi landasan utama dan visi ekonomi yang merupakan landasan *periferal* (Putra, 2015).

Industri keuangan syariah non bank (*IKNB Syariah*) di Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat baik. Terlihat pertumbuhan

IKNB Syariah terlihat pada jumlah aset IKNB syariah pada tahun 2010, 9.333 milyar rupiah, pada tahun berikutnya naik menjadi 46.895 milyar rupiah. Dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 62,29% (Trimulanto, 2016).

Berbagai macam produk IKNB Syariah salah satunya asuransi syariah. Fenomena ini muncul pada PT *Asuransi Takaful* di Indonesia, sebuah perusahaan asuransi yang berbasis Syariah sebagai *Holding Company* berdiri pada tanggal 24 Februari 1994 yang di dukung oleh ikatan cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Selanjutnya, Asuransi Takaful Indonesia menirikan dua anak perusahaan. Mereka adalah PT *Asuransi Takaful Keluarga* (ATK) pada tanggal 25 Agustus 1994 dan PT *Asuransi Takaful Umum* (ATU) pada juni 1995 (Wirdiyaningsing, 2005).

Asuransi pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1994, asuransi syariah mengalami perkembangan yang positif. Berdasarkan data Statistik Perasuransian 2014 yang dibuat oleh *Otorisasi Jasa Keuangan*, jumlah pelaku dalam asuransi dan reasuransi syariah di Indonesia mencapai 49 perusahaan, yang terdiri dari 3 Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Prinsip Syariah, Perusahaan Asuransi Kerugian dengan Prinsip Syariah, 18 Perusahaan *Asuransi Jiwa* yang memiliki Unit *Syariah*, 23 Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Unit *Syariah*, dan 3 Perusahaan *Reasuransi* yang memiliki Unit *Syariah* (Statistik Perasuransian Indonesia, 2014).

*Asuransi Prudential* merupakan salah satu asuransi jiwa terdepan di Indonesia. Produk asuransi jiwa terkait *investasi (unit link)*, Baik berbasis syariah maupun konvensional. *Asuransi prudential* meluncurkan produk asuransi syariah pada tanggal 1 September 2007 yang disebut dengan *PRUsyariah*. Meskipun baru saja didirikan pada tahun 2007, unit *Prudentail syariah* dapat memperoleh prestasi yang luar biasa. Adapun produk *asuransi prudential* mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat. karena banyak dukungan oleh kelengkapan produk pada *asuransi prudential* tersebut (Statistik Perasuransian Indonesia, 2014).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rijal (2016) dengan judul Analisis Pelaksanaan Asuransi Syariah pada *Prudential Life Assurance* menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *takafuli* sehingga terbebas dari unsur *gharar*. Dan *Prudential* berperan sebagai pengelolaan dana dari peserta dimana pengelolaannya menggunakan akad *wakalah bil ujah*. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Manggala (2014) dengan judul Implementasi Akutansi Akad *Wakalah Bil Ujah* Perusahaan asuransi syariah berdasarkan PSAK 108 (studi kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga). Menunjukkan bahwa kontrak yang digunakan dalam PT Asuransi *Takaful Keluarga* adalah akad *tabarru`* dan *tijarah*. Dimana kontrak antara pelanggan dan perusahaan sebagai layanan manajemen risiko di PT Asuransu *Takaful* adalah *Tijarah*.

Oleh karena itu dalam hal ini penulis bermaksud mengambil judul penelitian tentang `` *PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA ASURANSI SYARIAH PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE*``.

## 1.2 Ruang Lingkup

PT *Prudential Life Syariah* memiliki Produk – Produk Asuransi yang cukup banyak, namun dalam penelitian ini hanya dibatasi pada penerapan Asuransi Syariah dan mekanisme Asuransi Syariah.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, menghasilkan pembahasan yang obyektif dan terarah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Syariah Terhadap pelaksanaan asuransi syariah pada PT. *Prudential life Assurance*?
2. Sejauh mana tingkat pemahaman nasabah PT. *Prudential life Assurance* terhadap *Asuransi Syariah*?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan asuransi syariah di PT *Prudential life Assurance*.
2. Menganalisa tingkat pemahaman nasabah PT. *Prudential life Assurance* terhadap *Asuransi Syariah*.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Akademik, khususnya Ekonomi Islam penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan tambahan tentang penerapan dan mekanisme Asuransi Syariah di lembaga keuangan non Bank terutama pada PT *Prudential Life Assurance*

2. Bagi Almamater, penelitian ini dapat menambah referensi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISNU Jepara, khususnya dalam menilai tingkat kinerja Di Lembaga Keuangan Non Bank.
3. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah dan membuka wawasan pengetahuan tentang kesesuaian penerapan asuransi syariah terhadap prinsip syariah.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### Bab Pertama

Pada bab ini memuat tentang hal yang melatar belakangi permasalahan penelitian, ruang lingkup atau batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat serta sistematika penulisan.

##### Bab Kedua

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu yang mendukung penelitian, serta kerangka pemikiran.

##### Bab Ketiga

Pada bab ketiga menguraikan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode validasi data dan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian.

#### Bab Keempat

Bab keempat merupakan pembahasan yang menguraikan tentang permasalahan yang berkaitan tentang kepatuhan syariah dalam Penerapan Asuransi Syariaiah yaitu di PT *Prudential Life Assurance*.

#### Bab Kelima

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.